

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)”¹.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah,

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.51.

sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Q.S Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”²

Ayat diatas mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Tejemahnya*, (Jakarta: Pemprov Banten, 2013), h.35.

Adapun kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri seperti: *Pertama*: memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. *Kedua*: biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. *Ketiga*: biaya pendidikan bagi anak.³

Dalam urusan memberi nafkah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimallah berpendapat bahwa menyamakan nafkah dan pakaian itu dihukumi wajib. Karena membedakan nafkah di antara para istri adalah perbuatan zalim dan kecurangan, bukan karena tidak melaksanakan yang wajib, tetapi karena keadilan harus diterapkan di antara istri-istrinya. Ini (menyamakan nafkah) adalah wajib, berbeda jika itu merupakan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, seperti berhubungan badan hal-hal yang menyertainya.⁴

³Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 164-161.

⁴Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, (Solo: 2011), Cet. I, h.185.

Perspektif UU No.1 Tahun 1974.tentang perkawinan, memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 UUP, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah: *Pertama:* Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. *Kedua:*Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. *Ketiga:* Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Pasal ini menjelaskan dalam berpoligami, dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami. Salah satunya adalah jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁵

Adapun yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila

⁵Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum PerdataIslam di Indonesia*, Cet. I, h.163-164.

pernyataan itu secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Penjelasan selanjutnya yang dimaksud dengan adanya kepastian jaminan terhadap pemenuhan keperluan istri-istri dan anak-anaknya adalah apabila suami dapat menunjukkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang mendukung. Secara praktis 'mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya' adalah sangat relatif sifatnya, oleh sebab itu sulit untuk mencari tolak ukur 'kemampuan' itu. Namun berdasarkan adanya perkembangan pandangan hidup masyarakat dewasa ini, bahwa orang harus selalu hidup berkecukupan dan diperlukan adil dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, yang dimaksud adanya jaminan suami akan berlaku adil adalah apabila ada pernyataan atau janji suami tentang hal tersebut yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Mengenai suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anaknya adalah sangat subyektif sifatnya, sehingga akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.⁶

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti laki-laki dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar

⁶Titik Triwulan Tutik, & Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Cet. I, h.128-129.

suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS An-Nisa [4]:3)⁷

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), h.61.

ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan seorang saja. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: Pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Ayat tersebut membatasi diperbolehkan poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.⁸

Syari'at Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan,

⁸Sohari Sahrani, 2011, *Fiqh Keluarga*, h. 348.

pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dengan dari golongan bawah.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum positif)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, tergambar masalah yang perlu dikaji, dengan penelitian ini masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Masalah-masalah apa saja yang muncul dalam poligami?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap nafkah poligami?

⁹Sohari Sahrani, 2011, *Fiqh Keluarga*, h. 350

C. Tujuan Penelitian

Sesuai masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam Poligami.
2. Untuk mengetahui Nafkah Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang masalah poligami dalam Islam. Dalam masalah Diskriminasi pemberian nafkah suami terhadap istri muda.

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwalus Syakhsiyah UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten.

2. Agar dapat memahami keadilan memberi nafkah didalam keluarga yang berpoligami.
3. Agar dapat memberi pemahaman dan memberi solusi terhadap permasalahan dalam keluarga yang berpoligami.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang judul yang sejenis. Sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Dalam menghasilkan sesuatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya.

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah, baik berupa buku-buku atau skripsi yang ada, terdapat beberapa pembahasan mengenai poligami terutama yang membahas mengenai analisis

mengenai nafkah poligami menurut studi komparatif hukum Islam dan hukum positif dalam beberapa skripsi yang tentunya masih berhubungan dengan skripsi ini.

Hal serupa pembahasan skripsi **Nuni Munawaroh** Nim.9564701, jurusan: Hukum Keluarga, dari Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” dengan judul APLIKASI KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM, Isi: Menjelaskan tentang Poligami Menurut Hukum Islam, Perbedaan: Dilihat dari segi Hukum Islam, masih jauh dapat dikatakan adil. Masih banyak orang berpoligami dengan mengabaikan hak-hak istri-istrinya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih difokuskan kepada konsep keadilan dalam berpoligami. Sedangkan yang penulis teliti, lebih mengkhususkan mengenai konsep nafkah dalam poligami.

Judul skripsi yang lainnya pembahasan skripsi **Ibrohim** Nim.111100179, jurusan Hukum Keluarga, dari Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” dengan judul PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILEGON TENTANG IZIN POLIGAMI, Isi Skripsi menggambarkan tentang Putusan Pengadilan Agama Cilegon Tentang Izin Poligami, Perbedaan: Majelis Hakim Mengabulkan permohonan untuk menikah lagi untuk mengantisipasi terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan majlis hakim mengizinkan untuk berpoligami, solusinya untuk mengurangi terjadi kasus perceraian didalam rumah tangga. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih difokuskan kepada putusan hakim dalam proses izin poligami. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis sendiri, lebih memfokuskan konsep nafkah dalam poligami.

Dari beberapa penelitian yang sudah disusun temukan belum ada satupun yang membahas “Analisis Mengenai Nafkah Poligami”. Adapun skripsi ini

memfokuskan Analisis mengenai nafkah poligami menurut studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum pernikahan tujuan untuk menikah menjadi hal penting bagi penetapan hukumnya, yang dikenal dengan kategori hukum *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang ke lima) yakni: wajib (harus), *sunnah/mustajab/tatwwu'* (anjuran, dorongan, sebaiknya dilakukan), *ibadah/mubah* (boleh), *karahah/makruh* (kurang/tidak sesuai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan *al-hakam* pun dalam poligami, penetapan hukumnya ditetapkan dengan menggunakan pendekatan kategori hukum tersebut.

Tujuan seseorang berpoligami sebenarnya cukup untuk dijadikan dasar untuk melakukan penetapan hukumnya, seperti halnya dalam hukum perkawinan. Khalid bin Abdurrahim menyebutkan bahwa dalam poligami terdapat semacam jaminan sosial bagi

perempuan, karena dalam pernikahan terdapat kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya.

Perbedaan pandangan ulama terhadap tujuan seseorang melakukan poligami menjadi latar belakang penetapan hukum bagi poligami sendiri, poligami dilakukan untuk apa? Atas dasar apa? Berbagai pertanyaan tersebut, minimalnya menjadi ukuran hukum bagi seseorang yang melakukan poligami.

Pendapat pro dan kontra yang muncul semuanya layak untuk dihargai, dalam Islam pun dikenal bahwa perbedaan (*al-ikhtilaf*) di tengah-tengah masyarakat merupakan tanda kasih sayang Allah SWT. Tugas masing-masing warga masyarakat adalah menjaga agar diskusi itu berjalan dengan sehat dan sesuai koridor hukum. Undang-undang perkawinan yang saat ini masih berlaku, wajib untuk dihormati semua orang, sampai kelak ada undang-undang lain yang menggantikannya.¹⁰

¹⁰Kholid bin Abdurrachim, *Keutamaan-keutamaan Poligami*, (Yogyakarta: Sajadah Pers, 2006), h.25.

Hukum poligami didalam Islam, Allah mengutus Nabi SAW untuk mengharamkan segala perbuatan yang nista: seperti hubungan zina, hubungan sejenis antara laki-laki (gay) dan perempuan (lesbian), menyetubuhi binatang, dan praktek-praktek pernikahan jahiliyah lainnya sebelum kenabian. Kecuali satu hubungan yang dihalalkan, yaitu hubungan dengan istri dan budak perempuan yang dimiliki secara syar'i. Dari pembatasan hubungan pada kedua hal tersebut terkandung hikmah untuk menjaga kesehatan manusia secara fisik, menjaga kemuliaannya, dan memelihara umat baik secara individu maupun sosial dari penyakit sosial yang dapat mengarah kepada runtuhnya peradaban manusia.

Maka, Islam datang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Islam menjadikan batas maksimal menikah hanya dengan empat orang perempuan saja, dengan tanpa mewajibkannya. Karena pada kenyataannya, banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan

tenang dan tenteram secara sempurna kecuali dengan beristrikan satu saja (monogami).

Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami juga tidak mewajibkannya. Ketika dengan melarang atau mewajibkan poligami malah melahirkan madharat yang mana agama secara detailnya berfungsi untuk menghilangkan madharat tersebut, maka agama membiarkan perkara tersebut berada dalam koridor mubah (boleh). Namun, ia tetap diikat dengan kewajiban berbuat adil kepada para istri. Siapa yang merasa mapan secara materi dan mampu, maka majulah. Tetapi jika tidak, cukuplah dengan satu istri, karena itu lebih selamat dan tepat bagi dirinya.¹¹

G. Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian di atas penyusun membahas skripsi ini menggunakan rangkain metode sebagai berikut:

¹¹Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih WanitaKajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits*, (Solo: Insan Kamil 2010), Cet. I,h.332.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), sumber data yang bersumber dari kepustakaan, baik, berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal yang berhubungan dengan proposal skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif, yaitu membandingkan dua stelsel hukum untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang nafkah poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian mengkomodasi deskriptif-analisis. Deskriptif merupakan menggambarkan secara real. Sedang analisis sendiri merupakan penelitian terhadap suatu peristiwa. Penelitian ini meliputi pengumpulan data, penyusun data, penyusun dan penjelasan atas data-data yang terkumpul kemudian di analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data atau suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Menganalisa

Metode menganalisa ini suatu metode dimana pengumpulan data hanya sebatas menganalisis dan tidak secara langsung kepada pelaku dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggambarkan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam berkaitan Diskriminasi Mengenai Nafkah Poligami dalam Islam. Penelitian ini secara khusus mengkaji pemberian nafkah secara adil kepada istri di dalam poligami.

6. Analisis Data

Pemberian nafkah di dalam poligami akan di analisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui Cara menganalisis data khusus beberapa literatur. Kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam penelitian ini metode tersebut untuk memperoleh data secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih sistematis sehingga tampak ada gambaran isi tulisan yang terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang berikutnya, maka penulis penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bagian bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka

pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian teoritis tentang poligami, yang meliputi: pengertian poligami, yang membahas tentang pengertian secara etimologis dan terminologis, sejarah poligami, pengertian adil, memuat tentang pengertian adil yang dimaksud pada ayat poligami.

Bab III Konsep keadilan poligami, tentang pengertian poligami berdasarkan makna tafsir surat An-Nisa ayat 3.

Bab IV Analisis mengenai nafkah poligami, tentang masalah-masalah apa saja yang muncul dalam poligami dan perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap nafkah poligami.

Bab V Penutup yang meliputi: kesimpulan dan Saran-saran.